



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DINAS,
SEKRETARIS, BIDANG-BIDANG, SUB-SUB BAGIAN DAN SEKSI-
SEKSI DILINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 41.a ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian Dan Seksi-Seksi Dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DINAS, SEKRETARIS,
BIDANG-BIDANG, SUB-SUB BAGIAN DAN SEKSI-SEKSI
DILINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam urusan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan teknis dan manajerial dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pengkoordinasian penataan pelaksanaan teknis operasional di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Pengawasan, Pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, penataan dan pengelolaan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan dan pengawasan aset dinas;
- d. Pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Pengkoordinasian pelayanan administrasi dilingkungan dinas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan ketatausahaan pimpinan;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris dan usul penghapusan aset dinas;

- d. Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan aset dinas;
- e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- g. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- b. Menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan usulan kegiatan;
- c. Mencatat, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan anggaran;
- d. Meneliti, menguji dan memverifikasi kebenaran administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan pembukuan realisasi anggaran sesuai rencana program kerja;
- f. Melaksanakan urusan administrasi keuangan terhadap penerimaan retribusi;
- g. Membuat laporan periodik posisi kas dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan perencanaan

program, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi rencana kerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan tahunan;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- d. Melaksanakan perencanaan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Ketiga

Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan

Pasal 13

Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan budidaya, penyebaran dan pengawasan ternak dan sarana dan prasarana peternakan, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan pengembangan ternak;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman pembinaan pengawasan dalam peningkatan produksi ternak;

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan perbibitan ternak maupun pakan ternak;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi potensi peternakan;
- e. Mengkoordinasikan pengaturan, penyebaran dan pengembangan komoditas peternakan;
- f. Mengkoordinasikan sumber potensi bahan baku pakan ternak;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman teknis perluasan areal kawasan peternakan;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 15

Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Budidaya, Penyebaran dan Pengawasan Ternak; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;

Pasal 16

Seksi Budidaya, Penyebaran dan Pengawasan Ternak mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang budidaya, penyebaran dan pengawasan ternak, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Seksi Budidaya, Penyebaran dan Pengawasan Ternak mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan identifikasi potensi budidaya ternak;
- b. Melaksanakan identifikasi calon petani calon lahan;
- c. Melaksanakan pengolahan data, penyebaran ternak dan penyaluran serta pengawasan;
- d. Menyiapkan format isian, penyebaran populasi dan redistribusi ternak;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis penyebaran dan redistribusi ternak;
- f. Memberikan laporan tentang pelaksanaan pendataan penyebaran ternak;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan

- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 18

Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang sarana dan prasarana peternakan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengembangan sumber-sumber bibit ternak dan komoditas unggulan;
- b. Melaksanakan peyiapan bahan pembinaan teknis peternakan;
- c. Melaksanakan pengolahan data produksi dan bibit pakan ternak;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang lain;
- e. Melaksanakan pedoman teknis kegiatan perluasan areal kawasan peternakan;
- f. Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana dibidang peternakan;
- g. Melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pengembangan kawasan ternak;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Keempat

Bidang Bina Usaha Peternakan

Pasal 20

Bidang Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang usaha pengembangan kawasan dan agribisnis, kelembagaan tani dan peningkatan SDM, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Bina Usaha Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dalam bidang bina usaha peternakan;

- b. Mengkoordinasikan pelayanan teknis perizinan dibidang usaha peternakan sebagai dasar pemberian rekomendasi usaha peternakan;
- c. Mengkoordinasikan promosi investasi bidang usaha peternakan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan penyiapan bahan pembinaan permodalan usaha peternakan;
- e. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan pembinaan permodalan usaha peternakan;
- f. Mengkoordinasikan penguatan kelompok-kelompok petani dan pelaku usaha peternakan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 22

Bidang Bina Usaha Peternakan terdiri dari:

- a. Seksi Usaha Pengembangan Kawasan dan Agribisnis; dan
- b. Seksi Kelembagaan Tani dan Peningkatan SDM.

Pasal 23

Seksi Usaha Pengembangan Kawasan dan Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang usaha pengembangan kawasan dan agribisnis serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Seksi Usaha Pengembangan Kawasan dan Agribisnis mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pemasaran ternak dan teknologi pengolahan hasil peternakan;
- b. Menganalisa ketersediaan dan kebutuhan komoditi peternakan serta menginformasikan harga komoditi peternakan;
- c. Melaksanakan identifikasi kelompok agribisnis peternakan;
- d. Melaksanakan pelayanan teknis perizinan dibidang usaha peternakan sebagai dasar pemberian rekomendasi usaha peternakan;
- e. Melaksanakan fasilitasi kelompok ternak untuk mendapatkan modal dalam peningkatan usaha peternakan;

- f. Melaksanakan promosi investasi dibidang peternakan;
- g. Melaksanakan sosialisasi dan menyiapkan bahan pembinaan permodalan usaha peternakan;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 25

Seksi Kelembagaan Tani dan Peningkatan SDM mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang kelembagaan tani dan peningkatan SDM serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Seksi Kelembagaan Tani dan Peningkatan SDM mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan alih teknologi peternakan;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan sumber daya manusia;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Melaksanakan penguatan kelompok-kelompok petani dan pelaku usaha peternakan;
- e. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kelas kelompok peternak;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

Pasal 27

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan urusan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan kesehatan hewan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan wabah penyakit hewan;
- c. Mengkoordinasikan pengamatan penyakit hewan zoonosa dan pengawasan lingkungannya;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan surveilince penyakit hewan melalui pengambilan sampel darah dan swab;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan ternak;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 29

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari:

- a. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; dan
- b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan.

Pasal 30

Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dibidang pengamatan, pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- b. Melaksanakan penyusunan pengelolaan dan hasil pemeriksaan penyakit hewan dan melakukan pemetaan kejadian penyakit hewan menular;
- c. Melaksanakan pengamatan dan pemberantasan penyakit hewan;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan hewan dengan instansi teknis terkait;
- e. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit;
- f. Melaksanakan pelatihan jasa kesehatan hewan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 32

Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan sosialisasi pedoman teknis penanganan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Melaksanakan penanganan kesehatan masyarakat veteriner untuk menciptakan kondisi agar produk-produk hewani yang di konsumsi masyarakat aman, sehat, utuh dan halal;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis rumah potong hewan (RPH), rumah potong unggas (RPU) dan tempat penjualan daging (TPD);
- d. Melaksanakan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan obat hewan, klinik hewan, praktek dokter hewan dan pos kesehatan hewan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan usaha obat hewan;

- f. Memonitor, mengavaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 34


Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 5 Mei 2014
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 5 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011